



KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**POINTERS KETUA DPR-RI**  
**MENGENAI UPAYA BERSAMA MENJAGA STABILITAS NASIONAL**  
**DISAMPAIKAN PADA**  
**PERTEMUAN KOMUNIKASI DENGAN PIMPINAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA**  
**DI ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR, JAWA BARAT**  
**KAMIS, 21 JANUARI 2010**

Kami menyambut baik diselenggarakannya Pertemuan Komunikasi dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara pada tanggal 21 Januari 2010. Kami menganggap, pertemuan ini sangat penting, karena dari pertemuan ini kita bisa berbagi pendapat dan pandangan mengenai permasalahan-permasalahan bangsa pada masa sekarang dan untuk lima tahun ke depan. Juga untuk mencari solusi menjawab tantangan dan hambatan yang dijumpai, berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, demokrasi, dan keadilan.

Gagasan untuk dilakukannya pertemuan ini sebenarnya telah lama muncul dari pimpinan lembaga di Senayan. *Alhamdulillah*, hari ini, Presiden telah mengundang kita semua hadir untuk komunikasi dalam forum ini.

Ada berbagai masalah yang kami cermati, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan **Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Demokrasi, dan Keadilan**.

1. Bidang Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat.
  - a. Isu pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat harus menjadi perhatian utama, karena persoalan ini menjadi muara dari setiap proses politik pada semua tingkatan. Saat ini, persoalan politik tampak lebih mengemuka, terutama setelah terbentuknya pemerintahan baru.
  - b. Pemerintah perlu konsisten menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dengan berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumberdaya alam, dan peningkatan sumberdaya manusia.

- c. Ekonomi Indonesia harus tumbuh semakin tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang diciptakannya adalah pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang berkeadilan, dan pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan.
- d. Dalam kebijakan ekonomi nasional jangka pendek, pemerintah perlu mengupayakan agar:
  - 1. sektor riil terus bergerak,
  - 2. meminimalisir terjadinya gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja),
  - 3. menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat,
  - 4. menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam bentuk penurunan harga BBM (bahan bakar minyak), pemberian BLT (bantuan langsung tunai) pada saat terjadi tekanan yang berat pada kelompok keluarga miskin,
  - 5. memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (*near poor*) dengan menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) kepada masyarakat lapisan bawah, dan
  - 6. menjaga ketahanan pangan dan energi. Harga pangan harus tetap terjangkau dengan jumlah yang cukup.
- e. Untuk merespons atas penerapan perdagangan bebas ASEAN-China, pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah terobosan guna melindungi perdagangan kita, mengingat pelaksanaan perdagangan bebas tersebut tidak dapat dihindari dan ditunda lagi, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Isu ini jangan berkembang menjadi isu politik, yang justru memunculkan suatu suasana instabilitas politik.
- f. Kita harus mewaspadai berkembangnya kasus Bank Century yang bisa saja menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kepercayaan investor terhadap dunia usaha kita.

## 2. Demokrasi

- a. Sejak 1998 Indonesia telah memasuki era demokrasi. Hingga saat ini, hampir 12 tahun sejak Reformasi, demokrasi telah berjalan relatif baik, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (*the third largest democratic country in the world*) setelah India dan Amerika Serikat. Modal politik ini harus senantiasa dijaga, bahkan bila perlu ditingkatkan. Namun, demokrasi saja jelas tidak cukup. Demokrasi harus bersanding dengan nomokrasi atau prinsip negara hukum. Tanpa nomokrasi, demokrasi akan menjurus ke arah anarkhi. Sebaliknya, nomokrasi saja tanpa demokrasi akan menjurus ke arah otoritarianisme.

- b. Pada tahun 2010, pemilihan umum kepala daerah (pilkada) akan diselenggarakan di ratusan kabupaten/kota dan beberapa provinsi di Indonesia. Diharapkan pilkada berlangsung secara aman dan damai serta menghasilkan pemimpin terbaik pilihan rakyat. DPR dan pemerintah perlu memastikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Pilkada karena landasan hukum yang ada masih tercerai-berai dalam beberapa peraturan, ditambah lagi putusan-putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap landasan hukum pilkada.
- c. Pada tahun 2014 akan diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Diharapkan bahwa persiapan pemilu mendatang lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Yang perlu disoroti adalah perangkat hukum pemilu dan penyelenggara pemilu. Perangkat hukum pemilu sebaiknya telah selesai sekurang-kurangnya 2,5 tahun sebelum pemilu diselenggarakan. Untuk itu upaya untuk merevisi UU Pemilu (UU Nomor 10 Tahun 2008) dan UU Pilpres (UU Nomor 42 Tahun 2008) diharapkan selesai selambat-lambatnya pada tahun 2011. Sementara itu revisi UU Penyelenggara Pemilu (UU Nomor 22 Tahun 2007) sebaiknya selesai pada tahun ini (2010) agar dapat menjadi landasan bagi penataan lembaga pelaksana pemilu yang lebih baik.
- d. Revisi UU Pemilu harus dapat secara terus-menerus mengarahkan Indonesia ke dalam sistem kepartaian yang sederhana dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Perlu dipikirkan untuk menerapkan *parliamentary threshold* (PT) di semua tingkatan parlemen (DPR dan DPRD), termasuk kemungkinan mempertinggi persentase PT dari 2,5% ke persentase yang lebih tinggi agar partai-partai yang memperoleh kursi di DPR hanyalah partai politik yang didukung suara yang signifikan.
- e. Dalam rangka pelembagaan demokrasi yang lebih baik agar tercipta sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan konstitusi (*constitutional democracy*), MK diharapkan berperan menjadi wasit yang netral dan kompeten terhadap kemungkinan terjadinya sengketa antarlembaga yang tidak mungkin lagi diselesaikan di jalur politik. Disadari atau tidak, di alam demokrasi kita yang berembus kencang sejak 1998, sering lembaga-lembaga negara yang ada bersilang pendapat dalam banyak hal.
- f. Menyangkut usulan DPD agar ada perubahan kelima UUD 1945 dalam rangka makin memperkuat demokrasi Indonesia, semua pihak tidak perlu tergesa-gesa untuk menolak atau langsung menerima usulan tersebut sehingga memunculkan pro dan kontra berkepanjangan. Sebaiknya dilakukan kajian yang jernih dan komprehensif terhadap sistem demokrasi Indonesia dan kemungkinan pelembagaannya dalam perubahan UUD 1945.

### 3. Keadilan

- a. Semua lembaga negara harus berperan serta dalam menciptakan iklim akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat. Stigma bahwa keadilan itu mahal harus bisa dihilangkan. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan tidak boleh bertindak diskriminatif dalam menangani suatu kasus. Mereka yang kaya atau miskin, pejabat atau bukan pejabat, orang penting atau orang biasa harus diperlakukan sama agar benar-benar tercipta amanat konstitusi bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*).
- b. Mengingat masih seringnya kita mendengar stigma negatif tentang aparat penegak hukum yang masih bisa disuap, reformasi di tubuh institusi hukum dan aparat penegak hukum harus terus-menerus dilakukan. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum yang akan bekerja selama dua tahun adalah langkah yang perlu didukung. Namun, pemberantasan mafia hukum tidak boleh terhenti ketika Satgas telah mengakhiri tugasnya dalam dua tahun ke depan.

Demikian bebarapa hal yang perlu disampaikan dalam forum ini untuk menjadi perhatian bersama. Kami mengharapkan, dengan pertemuan ini dapat dibangun harmonisasi antarlembaga negara untuk saling bersinergi, bekerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Jakarta, 21 Januari 2010

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



**H. MARZUKI ALIE**